



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. BAMBANG MANAP IRAWAN, SH.,** Advokat yang berkantor di Jalan Raya II XXXXX Nomor 43 RT 06 RW 01 Desa Pagedangan Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 30

Hal 1 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri Kedua dari TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA XXXXX dengan kutipan Akta Nikah No: XXXXXX Tanggal 13 Januari 2017 ;
2. Bahwa Tergugat adalah Seorang Duda yang di tinggal Cerai Mati oleh istri pertamanya dan bekerja sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Penarukan Juga mempunyai Usaha lain seperti Pembuat Plang dan Penyewaan sound sistem dll, yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu juga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Penggugat sebagai PNS Setda Kabupaten Tegal telah mendapat Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Tegal dengan Surat Keputusan Bupati Nomor; xxxxxx Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan Oleh Bupati Tegal;
4. Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik telah berhubungan badan (Badha Dhukul) dan keduanya tinggal bersama di rumah PENGGUGAT di Jl. Ujungrusi XXXXX Kabupaten Tegal;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak setelah menikah hamper selama 2 tahun pernikahan (dari tahun 2017 s/d 2019 akan tetapi dari pernikahan Terdahulu PENGGUGAT telah mempunyai dua (2) orang anak yaitu ;;

Anak pertama Umur 18 Tahun;

Anak kedua Umur 11 Tahun (masih dibawah umur);

sebagaimana tercatat dikartu Keluarga No. 3528111902084637;

Sedangkan TERGUGAT telah dikarunia dua orang anak yang sudah dewasa;

Hal 2 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tergugat Umur 30 tahun sudah menikah;

Anak kedua Tergugat Umur 22 Tahun;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring dengan perjalanan waktu kehidupan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis lagi, yang mana sering diwarnai dengan perselisihan dikarenakan Perbedaan pola Hidup/Kebiasaan yang tidak baik, dan Tergugat tidak bisa tegas, tidak terbuka pada istri/ Penggugat mulai dari masalah Keuangan. Yang bisa menimbulkan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (Tujuan Perkawinan) menyebutkan bahwa;
“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
8. Bahwa selama Pernikahan PENGGUGAT diberikan nafkah untuk kebutuhan sehari harinya sebagaimana layaknya Suami istri diberikan nafkah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya.;
9. Bahwa TERGUGAT menjanjikan untuk membantu biaya Pendidikan Kuliah Anak PENGGUGAT namun kenyataan nya awal tahun 2018 Karena Anak Pertama Penggugat Mulai Masuk Kuliah Di yogyakarta yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan malah TERGUGAT seolah-olah Tidak peduli dan semangkin perhitungan, seolah-olah tidak mau tahu tentang hal tersebut.;
10. Bahwa akhir nya PENGGUGAT memutuskan mencari Pinjaman uang dari Bank untuk pembayaran masuk Kuliah/ sumbangan gedung, kontrak Kosan

Hal 3 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya operasional anak kuliah sehari-harinya dengan membayar angsuran setiap bulanya menggunakan gaji Penggugat, maka dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai uang lagi untuk kehidupan sehari-hari serta uang sekolah anak yang paling kecil.;

11. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2018 TERGUGAT pergi MENINGGALKAN RUMAH Penggugat, dan kembali tinggal pada rumahnya yang terletak di Desa XXXXX tinggal bersama Anaknya, dirumah TERGUGAT dan seolah-olah menghindari dan tidak mau bertemu lagi dengan PENGGUGAT, yang pada akhirnya karena tidak adanya tanggung jawab TERGUGAT untuk memenuhi kehidupan sehari-hari baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa Penggugat telah berkali kali menghubungi Tergugat baik melalui Sms, Whattups (WA) dan lewat adiknya untuk meminta kembali tinggal bersama dirumah Penggugat dan mencari solusi pemecahan masalah namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
13. Bahwa Tergugat pernah menyuruh orang lain datang kerumah Tergugat untuk meminta Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Penggugat meminta kepada orang suruhan Tergugat untuk datang sendiri dan agar bisa menyelesaikan permasalahan, kenapa yang bersangkutan meninggalkan rumah (Pergi dari rumah Penggugat) tanpa tanggung jawab sebagai suami yang juga sebagai Kepala Keluarga;
14. Bahwa Tergugat setiap bulanya dari awal perkawinan dengan Penggugat memberikan uang Nafkah lahir perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
15. Bahwa PENGGUGAT semenjak bulan Maret 2018 sampai sekarang Bulan Januari akhir tahun 2019 (sekitar 10 bulan) tidak lagi diberikan nafkah lahir yang mana TERGUGAT memberikan uang perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka selama 10 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah);

Hal 4 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, rumah tangga dan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk dipertahankan dan di rukunkan kembali. Oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kiranya telah cukup alasan bagi Peradilan Agama SLAWI untuk menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Putus Karena Perceraian;
17. Bahwa dengan berakhirnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT wajib memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam pasal 152 (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Dengan mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT sudah tidak ada lagi sumber penghasilan untuk menutup biaya hidup dan untuk keperluan biaya hidup PENGGUGAT sendiri (uang gaji untuk membayar cicilan ansuran bank dan keperluan pendidikan anak-anak PENGGUGAT yang seharusnya ditanggung oleh TERGUGAT, maka oleh karena itu TERGUGAT harus dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, yang pembayarannya sekaligus, yaitu 3 (tiga) bulan x Rp.15.000.000.-= Rp .45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai seketika kepada PENGGUGAT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diputusnya Gugatan ini oleh Pengadilan Agama Slawi;
18. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Nomor 154 pasal 116 huruf (f) menyebutkan;
Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 5 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan dan bukti yang cukup menurut hukum dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, maka mohon agar putusan dalam Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Hukum banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas .Maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT;
2. Membayar nafkah lahir dari bulan Maret 2018 sampai sekarang bulan Januari 2019 (10 Bulan) untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ Perbulan, maka selama 10 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah);
3. Membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT (PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) (dengan TERGUGAT (TERGUGAT Alm) Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum nya;
3. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, yang pembayarannya sekaligus, yaitu 3 (tiga) bulan x Rp.15.000.000.-= Rp .45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai seketika kepada PENGGUGAT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diputusnya Gugatan ini oleh Pengadilan Agama Slawi;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Hal 6 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar biaya-biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran .(Et AQUA ET BONO)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai,S.H.,M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Mediasi Penguat dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut beberapa kali untuk memberikan jawaban, ternyata tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan yang telah ditentukan,kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya hak Tergugat untuk menjawab namun Tergugat tidak hadir dan majelis hakim telah dua kali Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat oleh majelis hakim dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxx Tanggal 14 Februari 2017 tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 7 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxNIK. xxxxx3 Tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, tanggal 14 Pebruari 2017, atas nama Tergugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor xxxxx Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. **saksi pertama**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 8 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat namun belum dikaruniai anak;

- ba
hwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya sejak bulan Maret 2018 saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- Ba
hwa Selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Ba
hwa Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

1. **Saksi Kedua**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu penggugat

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa Ujungrusi, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Hal 9 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



- ba
hwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya sejak bulan Maret 2018 saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- ba
hwa Selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- ba
hwa Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang bahwa permohonan provisi Penggugat tidak beralasan dan tidak memenuhi Kriteria atau unsur segera di laksanakan sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara jo.pasal 180 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan provisi Penggugat tidak

Hal 10 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkannya, maka majelis hakim menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa apayang telah dipertimbangkan dalam provisi secara tatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator sdr. Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya kemudian Tergugat telah dipanggil beberapa kali lagi secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Hal 11 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari penyelewengan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi KTP Tergugat) P.3 (Kutipan Akta Nikah) P.4 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 Tentang Tata cara perceraian bagi PNS pada pasal 3 menyebutkan bahwa pegawai Negeri sipil jika akan bercerai harus mendapatkan izin dari atasannya langsung;

Hal 12 dari 21 hal Putusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa izin perceraian dari atasan Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan PP10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 Tentang Tata cara perceraian bagi PNS pada pasal 3, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu adik kandung penggugat dan adik sepupu penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan pola

Hal 13 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, Tergugat tidak bisa tegas, tidak terbuka pada Penggugat masalah keuangan kemudian sejak bulan Maret 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 13 Januari 2017
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun selama 2 tahun pernikahan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena perbedaan pola hidup, Tergugat tidak bisa tegas, tidak terbuka pada Penggugat masalah keuangan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang

Hal 14 dari 21 hal Putusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kedadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kedadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Hal 15 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan setiap bulannya mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir tersebut,oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah lahir yang telah lampau tersebut,disamping itu juga Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah 90 hari atau tiga bulan kepada Tergugat;

Hal 16 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil-dalil tuntutan tersebut Penggugat wajib mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Tergugat yang isinya bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukti P.5 berupa surat izin perceraian yang menyebutkan Tergugat sebagai PNS/guru oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap sebagai guru;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai guru mempunyai penghasilan selain gajipokokyaitu sertifikasi,oleh karena itu meskipun Penggugat tidakmengajukan bukti-bukti struk gaji Tergugat,majelis berkeyakinan bahwa tuntutan Penggugat akan nafkah lampau atau nafkah madiyah dan nafkah iddah yang merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya patut dilaksanakan,oleh karena itu majelis hakim menilai, tuntutan Tergugat terlalu tinggi tidak sesuai fakta,olehnya tuntutan nafkah dan iddah Penggugat akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang layak dan sewajarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya saat masih bersama Tergugat diberi nafkah sebesar tiga juta rupiah. Nafkah sebesar tersebut tentu ditasharrufkan bersama keluarganya juga termasuk Tergugat sendiri, oleh karena itu hidup layak untuk seorang isteri selama ditinggal oleh suami/ Tergugat berdasarkan biaya hidup makan untuk akan nafkah lampau atau nafkah madiyah dan nafkah iddah yang merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya patut dilaksanakan,oleh karena itu majelis hakim menilai, tuntutan Penggugat terlalu tinggi tidak sesuai fakta,olehnya tuntutan nafkah dan iddah Penggugat akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang layak dan sewajarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya saat masih bersama Tergugat diberi nafkah sebesar tiga juta rupiah. Nafkah sebesar tersebut tentu ditasharrufkan bersama keluarganya juga termasuk Tergugat sendiri, oleh karena itu hidup layak dan sederhana untuk

Hal 17 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri selama ditinggal oleh suami / Tergugat berdasarkan biaya hidup makan untuk satu kali makan, diwarung makan di Kabupaten Tegal ini sebesar sepuluh ribu rupiah hingga tiga belas ribu rupiah, dan makan tiga kali sehari sehingga dalam sehari menghabiskan biaya sebesar empat puluh lima ribu. Oleh karena itu biaya selama sebulan sebesar satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan ditambah perawatan lainnya;

Menimbang bahwa meskipun bukti yang diajukan Penggugat kurang memperkuat dalil-dalil tuntutan nya namun berdasarkan pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi hukum Islam berbunyi:

Ayat (4) huruf (a dan b), "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, Kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".

Ayat (5) berbunyi, "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adatamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 136 ayat (2) huruf (a) berbunyi "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat pengadilan agama dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah dan nafkah iddah dapat dikabulkan yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 18 dari 21 hal Putusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas maka majelis hakim menolak gugatan provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan provisi penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah iddah selama 90 hari (3 bulan) @ 2.000.000,- seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah madliyah (lampau) selama 10 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 366.000,-

Hal 19 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriyah Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 hijriyah Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Mundzir, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Biaya Proses

: Rp 50.000,-

Biaya Pemanggilan

: Rp 270.000,-

Hal 20 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 21 dari 21 hal Puusan. No 0455/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)